



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 420/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **Zulkarnaen**, Warga Negara Indonesia, NIK : 1210181710690002, Tempat Tanggal Lahir : Labuhan Bilik, 17 Oktober 1969, beralamat di Labuhan Bilik, Kelurahan Bilik, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

2. **Awaluddin**, Warga Negara Indonesia, NIK : 1407060305880005, Tempat Tanggal Lahir : Kampung Sentosa, 03 Mei 1988, Beralamat di Jalan Dusun V, Sei Rakyat Desa Sei Rakyat, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

3. **Ramlan**, Warga Negara Indonesia, NIK : 1210180709910002, Tempat Tanggal Lahir : Telaga Suka, 07 September 1991, Beralamat di Desa Telaga Suka, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara,

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III memberikan kuasa kepada **1. Jonni Silitonga, SH, MH., 2. Joni Sandri Ritonga, SH, MH., 3. Alpiyan Fikri Siregar, SH.** Masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Jonni Silitonga, SH.,MH & Rekan, yang beralamat di Komplek Perumahan Bumi Serdang Damai, Jl. Intan IV No.4 Dusun V, Desa Sigara-gara, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2021;

Selanjutnya Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III dalam hal ini disebut sebagai **Para Penggugat**.

Melawan :

1. **Pimpinan PT Anglo Eastern Plantattons**, berkedudukan di Wisma HSBC Lantai III Jalan Diponegoro Kav.11, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Pimpinan PT Hijau Pryan Perdana**, berkedudukan di Desa Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera

Halaman 1

Putusan PHI Nomor :420/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, yang diwakili oleh **Budi Purwanto** sebagai Direktur Utama **PT Hijau Pryan Perdana**, memberikan kuasa kepada **Dedy Cahyadi Ginting, Efran Trifen Sirait, Indra Gunawan Silalah**, yang masing-masing sebagai Staff Legal di PT Hijau Pryan Perdana berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat** ;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
Setelah mendengar keterangan dari para pihak yang berperkara;
Setelah memeriksa para saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 November 2021 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labuhan Batu tanggal 04 September 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 03 Desember 2021 dalam Register Nomor : 420/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat, yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PT Anglo Eastern Plantatons (Tergugat I) merupakan induk dari PT Hijau Pryan Perdana (Tergugat II) yang merupakan salah satu kebun yang ada di Desa Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara;
2. Bahwa penggugat atas nama Zulkarnaen (Penggugat II) telah bekerja selama 14 Tahun sejak Maret 2006 sampai Oktober 2020 sebagai Karyawan tetap di perusahaan Tergugat II, bekerja secara terus menerus dan menjalankan pekerjaan dengan baik tanpa pernah mendapat teguran secara lisan dan juga tidak pernah mendapat surat peringatan (SP) dengan jabatan terakhir sebagai Danru Satpam dan memperoleh upah setiap bulan sebesar Rp 5.000.000.- (*Lima Juta Rupiah*) ;
3. Bahwa penggugat atas nama Ramlan (Penggugat III) telah bekerja selama 11 Tahun sejak Oktober 2009 sampai Oktober 2020 sebagai Karyawan tetap di perusahaan Tergugat II, bekerja secara terus menerus dan menjalankan pekerjaan dengan baik tanpa pernah mendapat teguran secara lisan dan juga tidak pernah mendapat surat peringatan (SP) dengan jabatan terakhir sebagai Satpam dan memperoleh upah setiap bulan sebesar Rp 4.000.000.- (*Empat juta rupiah*);

Halaman 2
Putusan PHI Nomor :420/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penggugat atas nama Awaluddin (Penggugat) telah bekerja selama 13 Tahun sejak Juni 2007 sampai Oktober 2020 sebagai Karyawan tetap di perusahaan Tergugat II, bekerja secara terus menerus dan menjalankan pekerjaan dengan baik tanpa pernah mendapat teguran secara lisan dan juga tidak pernah mendapat surat peringatan (SP) dengan jabatan terakhir sebagai Mandor Perawatan dan memperoleh upah setiap bulan sebesar Rp 3.000.000.- (*Tiga juta rupiah*);
5. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2020 perwakilan (Tergugat I) yang merupakan Induk perusahaan datang ke perkebunan Tergugat II yaitu: Saudara Henry Tambunnan (Head of HR & EA) dan saudara Sarwedi Pangaribuan (Regional Manager) memerintahkan Manager Tergugat II untuk mengumpulkan beberapa orang karyawan untuk mengadakan Rapid Test Covid-19 secara mendadak dan kegiatan tersebut dibantu oleh aparat kepolisian berpakaian Dinas Lengkap yang bernama Aiptu A. Sitepu dan Bripta T. Sinurat dan dibantu 2 (Dua) orang Dokter dan beberapa Tenaga Kesehatan dari Poliklinik milik Tergugat II;
6. Bahwa kegiatan Rapid Test Covid-19 sebagaimana yang dimaksud justru bukan yang sebenarnya, melainkan kegiatan tersebut adalah Tes Urine dalam rangka untuk mengetahui para karyawan yang di kumpulkan apakah menggunakan narkoba atau tidak;
7. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2020 pihak Tergugat II mengeluarkan Surat Pemberitahuan kepada 17 (tujuh belas) karyawan termasuk terhadap Para Penggugat agar melakukan pengambilan sample darah untuk melakukan Tes Narkoba yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2020 di Laboratorium Prodia Rantauprapat;
8. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2020 Tergugat II memberikan Surat Peringatan I dan Surat Peringatan III kepada para penggugat secara sekaligus dengan alasan untuk Surat Peringatan I adalah karena penggugat tidak menjalankan perintah pimpinan untuk melaksanakan kegiatan Test Urine yang diselenggarakan pada tanggal 8 Oktober 2020 dan Surat Peringatan III adalah karena penggugat tidak menjalankan perintah pimpinan untuk melaksanakan kegiatan Test Urine yang diselenggarakan pada tanggal 12 Oktober 2020 di Laboratorium Prodia Rantauprapat ;
9. Bahwa setelah pemberian Surat Peringatan I dan III secara sekaligus tersebut status para penggugat sebagai karyawan pada Tergugat II menjadi tidak bekerja, padahal para penggugat tidak pernah menyampaikan Surat Pengunduran Diri, tetapi Para Penggugat tidak lagi bekerja sebagai karyawan seperti biasa pada Tergugat II dan juga tidak membayarkan upah kepada para penggugat setelah pemberian Surat Peringatan I dan III tersebut;

Halaman 3

Putusan PHI Nomor :420/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II bertentangan dengan pedoman sebagaimana yang diatur dalam Permenakertrans No. 11 Tahun 2005 Tentang Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di tempat Kerja Pasal 4 (1) ayat (2) yang berbunyi:

Pasal 4 ayat (1) “ *Proses penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a harus melalui konsultasi antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan atau serikat pekerja/serikat buruh* ”

Pasal 4 ayat (2) “ *Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan secara tertulis* ”.

11. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan pemutusan hubungan kerja dengan para penggugat bertentangan dengan pasal 151 ayat 3 dan pasal 155 ayat (1) dan (2) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan maka dari itu segala akibat yang terjadi atas tindakan Tergugat I dan II terhadap Para Penggugat tersebut tidak sah dan batal demi hukum;

12. Bahwa tindakan penipuan informasi yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II terhadap para Penggugat bukanlah cara yang dikenal dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana yang dianut dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

13. Bahwa para penggugat juga telah menyampaikan permohonan secara tertulis untuk dapat dipekerjakan kembali tetapi pihak Tergugat I dan Tergugat II menolak;

14. Bahwa serangkaian tindakan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II adalah tindakan kesengajaan untuk memutuskan hubungan kerja dengan para penggugat agar Tergugat I dan Tergugat II dapat melepaskan diri atas kewajibannya untuk membayarkan hak-hak para Penggugat;

15. Bahwa oleh karena itu tindakan pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi syarat menurut tata cara Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial dan bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 155 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan yang mengatur ketentuan :

Pasal 151 ayat (3) menyebutkan:

“Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial”

Pasal 155 ayat (1) yaitu: *“Pemutusan Hubungan Kerja tanpa Penetapan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum”;*

Halaman 4

Putusan PHI Nomor :420/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 155 ayat (2) yaitu: "Selama Putusan Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/ buruh tetap melaksanakan segala kewajibanya";

Pasal 155 ayat (3) yaitu: "Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh".

Maka dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II wajib membayarkan Upah (gaji yang diterima setiap bulan) selama 5 (lima) bulan sejak bulan Oktober 2020 s/d Bulan Februari 2021 kepada Para Penggugat masing-masing:

- Zulkarnaen Rp 5.000.000 x 5 bulan = Rp 25.000.000.- (Dua puluh Lima juta rupiah)
- Awaluddin Rp 3.000.000 x 5 bulan = Rp 15.000.000.- (Lima belas juta rupiah)
- Ramlan Rp 4.000.000 x 5 bulan = Rp 20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah)

Jumlah keseluruhan Upah yang belum dibayarkan kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah);

16. Bahwa akibat tindakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan pemutusan Hubungan Kerja sepihak kepada Para Penggugat maka Para Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai pasal 156 ayat (3) dan Uang Pengganti Hak sebesar 15 % sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut:

- Zulkarnaen (Danru Satpam, masa kerja 14 Tahun)
 - Uang Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp } 5.000.000.-$ = Rp 90.000.000.-
 - Uang Penghargaan Masa Kerja $5 \times \text{Rp } 5.000.000.-$ = Rp 25.000.000.-
 - Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp } 115.000.000.-$ = Rp 17.250.000.-
 - Jumlah = Rp 132.250.000.-
 - Terbilang: Seratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah.
- Awaluddin (Mandor Perawatan, masa kerja 13 Tahun)
 - Uang Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp } 3.000.000.-$ = Rp 54.000.000.-
 - Uang Penghargaan Masa Kerja $5 \times \text{Rp } 3.000.000.-$ = Rp 15.000.000.-
 - Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp } 69.000.000.-$ = Rp 10.350.000.-
 - Jumlah = Rp 79.350.000.-
 - Terbilang: Tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah.
- Ramlan (Satpam, masa kerja 11 Tahun)
 - Uang Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp } 4.000.000.-$ = Rp 72.000.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--|--------------------------|
| - Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp 4.000.000.- | = Rp 16.000.000.- |
| - Uang Penggantian Hak 15% x Rp 88.000.000.- | = <u>Rp 13.200.000.-</u> |
| Jumlah | = Rp 101.200.000.- |

Terbilang: *Seratus satu juta dua ratus ribu rupiah.*

Total jumlah keseluruhan yang diterima penggugat adalah Rp 312.800.000.-

(Tiga ratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah).

17. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak dan tidak memperkerjakan para Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, maka patut dan layak menurut Hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar upah selama proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XI/2011, masing-masing menerima 6 bulan upah yakni:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| • Zulkarnaen: 6 x 5.000.000.- | = Rp. 30.000.000.- |
| • Awaluddin: 6 x 3.000.000.- | = Rp. 18.000.000.- |
| • Ramlan: 6 x 4.000.000.- | = <u>Rp. 24.000.000.-</u> |
| Jumlah | = Rp. 72.000.000.- |

Jumlah Keseluruhan Upah Proses Para Penggugat sebesar Rp. 72.000.000,-

(Tujuh puluh dua juta rupiah);

18. Bahwa untuk menjamin pembayaran atas kewajiban Tergugat I dan II kepada Para Penggugat dan segala kerugian yang ditimbulkannya sebagaimana dimaksud diatas dan agar Tergugat I dan Tergugat II tidak mengalihkan harta kekayaannya pada pihak lain dan atau untuk menjamin pelaksanaan putusan pengadilan di kemudian hari, maka dengan ini Penggugat mempunyai cukup alasan untuk bermohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan Tergugat I dan II baik benda bergerak maupun tidak bergerak berupa Tanah dan Bangunan PT Hijau Pryan Perdana yang beralamat di Desa Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara ;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan diatas, maka dari itu para penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk menetapkan jadwal persidangan dan memanggil pihak yang berperkara tersebut, dan memberikan putusan yang amar nya sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 6

Putusan PHI Nomor :420/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tindakan Tes Narkotika yang dilakukan Tergugat I dan II kepada Para Penggugat tidak sesuai prosedur dan bertentangan dengan hukum;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak kepada Para Penggugat tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menghukum dan mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayarkan Upah yang diterima setiap bulan selama 5 (lima) bulan sejak bulan Oktober 2020 s/d Bulan Februari 2021 kepada Para Penggugat masing-masing:
Zulkarnaen Rp. 5.000.000 x 5 bulan = Rp. 25.000.000.- (Dua puluh Lima juta rupiah)
Awaluuddin Rp. 3.000.000 x 5 bulan = Rp. 15.000.000.- (Lima belas juta rupiah)
Ramlan Rp. 4.000.000 x 5 bulan = Rp. 20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah)
Jumlah keseluruhan Upah yang belum dibayarkan kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah);
5. Menyatakan hubungan kerja antara Para penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II putus dengan segala akibat hukumnya;
6. Menghukum dan mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kepada para Penggugat sesuai ketentuan Pasal 156 Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut:
 - Zulkarnaen (Danru Satpam, masa kerja 14 Tahun)
 - Uang Pesangon 2 x 9 x Rp 5.000.000.- = Rp 90.000.000.-
 - Uang Penghargaan Masa Kerja 5 x Rp 5.000.000.- = Rp 25.000.000.-
 - Uang Penggantian Hak 15% x Rp 115.000.000.- = Rp 17.250.000.-
 - Jumlah = Rp 132.250.000.-
 - Terbilang: Seratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah.
 - Awaluuddin (Mandor Perawatan, masa kerja 13 Tahun)
 - Uang Pesangon 2 x 9 x Rp 3.000.000.- = Rp 54.000.000.-
 - Uang Penghargaan Masa Kerja 5 x Rp 3.000.000.- = Rp 15.000.000.-
 - Uang Penggantian Hak 15% x Rp 69.000.000.- = Rp 10.350.000.-
 - Jumlah = Rp 79.350.000.-
 - Terbilang: Tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah.
 - Ramlan (Satpam, masa kerja 11 Tahun)
 - Uang Pesangon 2 x 9 x Rp 4.000.000.- = Rp 72.000.000.-
 - Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp 4.000.000.- = Rp 16.000.000.-
 - Uang Penggantian Hak 15% x Rp 88.000.000.- = Rp 13.200.000.-
 - Jumlah = Rp 101.200.000.-
 - Terbilang: Seratus satu juta dua ratus ribu rupiah.

Total jumlah keseluruhan yang diterima penggugat adalah Rp 312.800.000.-

Halaman 7

Putusan PHI Nomor :420/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang: Tiga ratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah.

7. Menghukum dan mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kepada penggugat upah proses sebesar 6 (enam) bulan upah dengan rincian sebagai berikut:

- Zulkarnaen: 6 x Rp. 5.000.000.- = Rp 30.000.000.-
- Awaluddin: 6 x Rp. 3.000.000.- = Rp 18.000.000.-
- Ramlan: 6 x Rp. 4.000.000.- = Rp 24.000.000.-

Jumlah Keseluruhan Upah Proses = Rp 72.000.000.-

Terbilang : *Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah*

8. Menetapkan dan Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap benda-benda bergerak dan tidak bergerak terhadap Tanah dan Bangunan PT Anglo Eastern Plantations yang berkedudukan di Wisma HSBC Lantai 3 Jalan Diponegoro KAV. 11 Medan KP 20152, Sumatera Utara (Tergugat I) dan PT Hijau Pryan Perfana (Tergugat II) yang beralamat di Desa Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
9. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uit voer baar bij vooraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidaire :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir di persidangan, dimana untuk Para Penggugat hadir kuasanya demikian pula Tergugat II hadir kuasanya masing-masing sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi Tergugat I tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya. Meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021. Hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 dan hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, Tergugat 1 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, dengan tidak hadirnya Tergugat I tersebut meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan walaupun tanpa kehadiran Tergugat I dengan pembacaan surat gugatan pada tanggal 19 Januari 2022,

Halaman 8
Putusan PHI Nomor :420/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Para Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi surat gugatannya tanpa ada perbaikan maupun perubahan, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 Rbg Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara, namun para pihak berketetapan untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 26 Januari 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

Dalam Eksepsi:

(1) Gugatan Mengandung Cacat Kompetensi Absolut Karena Isi Tuntutan Merupakan Kewenangan Lembaga Pengawasan Ketenagakerjaan;

- Bahwa didalam gugatan Para Penggugat, pada bagian posita dan petitum ada dituntut tentang pembayaran atas upah yang belum dibayar.
- Bahwa upah yang belum dibayar menyangkut dengan pemenuhan hak normatif pekerja.
- Bahwa seharusnya terkait dengan adanya hak atas upah yang belum dibayar yang menyangkut hak normatif, seharusnya menjadi kewenangan Lembaga Pengawasan Ketenagakerjaan untuk menerima dan memproses laporan atas hal tersebut, yang mana hal ini diatur dalam Bab Pengawasan yang diatur dalam Undang Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Bahwa oleh karena itu maka oleh karena tuntutan tentang upah yang belum dibayar ini diajukan didalam gugatan perselisihan hubungan industrial mengenai pemutusan hubungan kerja ini, maka jelas gugatan Para Penggugat ini mengandung cacat Kompetensi Absolut.
- Bahwa oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

(2) Gugatan Mengandung Cacat Kompetensi Absolut Karena Isi Tuntutan Merupakan Kewenangan Pengadilan Perdata;

- Bahwa dalam Petitum angka 2 Para Penggugat, dituntut agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan menyatakan tindakan tes narkotika yang dilakukan Tergugat I dan II kepada Para Penggugat tidak sesuai Prosedur dan bertentangan dengan hukum.
- Bahwa perselisihan yang merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial adalah perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan antar serikat pekerja dan perselisihan pemutusan hubungan kerja.

Halaman 9

Putusan PHI Nomor :420/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu maka jelas tuntutan Para Penggugat pada petitum 2, bukan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial, melainkan kewenangan Pengadilan Perdata.
 - Bahwa oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
- (3) Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);
- Bahwa didalam gugatannya, Para Penggugat menyatakan ada aparat kepolisian berpakaian lengkap yang ikut dalam melaksanakan perbuatan yang di dalilkan.
 - Bahwa ternyata dalam perkara ini, tidak ada Pihak Kepolisian yang turut dijadikan pihak dalam perkara ini.
 - Bahwa hal ini jelas merupakan wujud dari gugatan yang kurang pihak, sebab peristiwa yang didalilkan pihaknya tidak hanya Para Penggugat dan Tergugat, namun juga ada pihak pemerintah yang dalam hal ini Pihak Kepolisian.
 - Bahwa oleh karena itu kiranya Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
- (4) Gugatan Tidak Jelas Karena Tuntutan Saling Bertentangan;
- Bahwa didalam posita dan petitum angka 3, Para Penggugat menuntut agar Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat II dinyatakan batal demi hukum.
 - Bahwa hal ini diikuti dengan tuntutan pembayaran upah yang belum dibayar yang disebut dalam petitum angka 4.
 - Bahwa penuntutan pembayaran upah dalam kondisi pemutusan hubungan kerja di batalkan, masih sangat relevan dan “nyambung”, sebab tentunya hubungan kerja masih ada ketika pemutusan hubungan kerja dinyatakan batal demi hukum.
 - Bahwa ternyata hal tersebut bertentangan dengan posita dan petitum Para Penggugat pada angka 5 dan 6, yang menuntut agar hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II putus, dan Tergugat I dan Tergugat II diwajibkan membayar hak atas pesangon, penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak.
 - Bahwa dengan demikian maka terbukti gugatan di susun dengan tidak jelas, karena tuntutan dalam gugatan disusun dengan saling bertentangan.
 - Bahwa oleh karena itu mohon agar gugatan Para Penggugat tidak di terima.
- (5) Gugatan Disusun Dengan Tidak Jelas Terkait Adanya Pertentangan Antara Posita dan Petitum Gugatan;

Halaman 10

Putusan PHI Nomor :420/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam positanya, Para Penggugat menyebut dirinya sebagai pekerja Tergugat II.
- Bahwa ternyata dalam petitum angka 3, Para Penggugat menyatakan batal pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap Para Penggugat.
- Bahwa dalam petitum angka 5, Para Penggugat meminta agar dinyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II.
- Bahwa jelas terjadi pertentangan antara Posita dan Petitum, terkait dengan fakta mengenai Para Penggugat merupakan pekerja Tergugat II atau Pekerja Tergugat I dan Tergugat II.
- Bahwa oleh karena itu, terbukti Gugatan Disusun Dengan Tidak Jelas Terkait Adanya Pertentangan Antara Posita dan Petitum Gugatan.

(6) Gugatan Premature;

- Bahwa di dalam gugatannya, Para Penggugat menuntut adanya pembayaran atas upah terhitung sejak Oktober 2020 sampai dengan Februari 2021.
- Bahwa hal ini dimintakan karena menurut Para Penggugat upah nya belum di bayar.
- Bahwa seharusnya jika terjadi peristiwa upah yang belum dibayar, maka seharusnya yang dilakukan bukanlah pengajuan gugatan, melainkan pelaporan terlebih dahulu ke Pengawas Ketenagakerjaan.
- Bahwa oleh karena itu maka jelas gugatan diajukan secara premature karena terlebih dahulu harus melalui proses pengawasan.
- Bahwa oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

(7) Gugatan Disusun Dengan Tidak Lengkap Sehingga Menjadi Gugatan Yang Kabur (*Obscuurlibel*);

- Bahwa dalam fakta-fakta hukum yang diuraikan oleh Para Penggugat, sebagai pokok-pokok alasan diajukannya gugatan ini oleh Para Penggugat, terdapat uraian uraian yang tidak lengkap sehingga menjadikan gugatan menjadi gugatan yang kabur, yang dalam hal ini adalah sebagai berikut :
- 1. Menyatakan Para Penggugat Sebagai Karyawan Tetap, Namun Tanpa Menyebutkan Bukti Yang Menjadi Landasan Pernyataan Tersebut.
- 2. Menyatakan Tentang Masa Kerja Masing Masing Penggugat, Namun Tanpa Menyebutkan Bukti Yang Menjadi Landasan Pernyataan Tersebut.

Halaman 11

Putusan PHI Nomor :420/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan nilai upah masing masing Para Penggugat, Namun Tanpa Menyebutkan Bukti Yang Menjadi Landasan Pernyataan Tersebut.
4. Menyatakan tentang adanya surat pemberitahuan tertanggal 10 Oktober 2020 namun tanpa menyebutkan nomor surat serta perihal surat.
5. Menyatakan tentang keberadaan Surat Peringatan I dan Surat Peringatan III, Namun Tanpa Menyebutkan dengan jelas identitas dari Surat Peringatan tersebut dengan lengkap seperti Nomor Surat, Perihal dan tanggal masing masing.
6. Menyatakan sudah mengajukan surat permohonan untuk dapat dipekerjakan kembali, Namun Tanpa Menyebutkan Bukti Yang Menjadi Landasan Pernyataan Tersebut.
7. Para Penggugat menyatakan dirinya telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat II, namun tidak ada menyebutkan suatu dasar bukti yang dapat dilihat sebagai sebuah tindakan pemutusan hubungan kerja.
8. Tuntutan Para Penggugat atas hak berupa uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3), uang pengganti hak sesuai Pasal 156 ayat (4) yang diuraikan dalam point 16, sama sekali tidak diikuti dengan dasar hukum dari pada perhitungan hak tersebut yang menjadi landasan Para Penggugat berhak menuntut hak hak tersebut dari Tergugat.

Bahwa terkait hal ini, M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" (*Civil Procedural Law Regarding Claim, Hearing, Confiscation, Exhibit, and Court Decision*) Cetakan ke 9 halaman 448 menjelaskan pengertian obscur libel sebagai berikut :

"Yang dimaksud dengan obscur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)."

Bahwa oleh karena, dengan sebegitu banyaknya ketidak lengkapan dan ketidak jelasan dalam surat gugatan Para Penggugat, maka mohon kiranya Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Tidak Benar Perhitungan Masa Kerja Para Penggugat

Halaman 12
Putusan PHI Nomor :420/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bernama Zulkarnaen menyatakan dirinya mulai bekerja pada tahun 2006, akan tetapi hal tersebut tidak benar karena pada faktanya bekerja pada tahun 2009.
- Bahwa Penggugat bernama Ramlan menyatakan dirinya mulai bekerja pada tahun 2009, akan tetapi hal tersebut tidak benar karena pada faktanya bekerja pada tahun 2017.
- Bahwa Penggugat bernama Awaluddin menyatakan dirinya mulai bekerja pada tahun 2007, akan tetapi hal tersebut tidak benar karena pada faktanya bekerja pada tahun 2010.
- Bahwa hal tersebut akan Tergugat II buktikan dalam persidangan pokok perkara.

2. Tidak Benar Jumlah Upah Para Penggugat Dalam Gugatan

- Bahwa Penggugat bernama Zulkarnaen menyatakan upahnya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), padahal pada faktanya upahnya adalah Rp 3.142.000,- (tiga juta seratus empat puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa Penggugat bernama Ramlan menyatakan upahnya Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), padahal pada faktanya upahnya adalah Rp 3.142.000,- (tiga juta seratus empat puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa Penggugat bernama Awaluddin menyatakan upahnya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), padahal pada faktanya upahnya adalah Rp 3.142.000,- (tiga juta seratus empat puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa hal tersebut akan Tergugat II buktikan dalam persidangan pokok perkara.

3. Tergugat II Menerapkan Prinsip, “Tidak Bekerja Tidak Mendapat Upah”

- Bahwa alangkah kecewanya masyarakat Indonesia yang menentang peredaran narkoba ketika pihak yang tidak bersedia menjalani test narkoba, harus di gaji karena tidak hadir dalam pelaksanaan test tersebut.
- Bahwa ketika ketidak hadiran tersebut yang merupakan tindakan tidak bekerja pun harus dibayar upahnya, maka hal tersebut tentunya suatu kesalahan yang mentolerir orang orang yang patut diduga memiliki keterkaitan dengan narkoba.
- Bahwa ketika tidak bekerja, orang yang diduga memiliki keterkaitan dengan narkoba yang takut di test kebersihan tubuhnya dari zat haram tersebut, tentunya tidak berhak atas upah, sebab orang yang diduga memiliki keterkaitan dengan narkoba yang takut di test kebersihan tubuhnya dari zat haram tersebut pun tidak melakukan kerja apapun bagi Tergugat II.
- Bahwa oleh karena itu, berlaku prinsip tidak bekerja, tidak dibayar.

Halaman 13

Putusan PHI Nomor :420/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Tidak Ada Kewajiban Tergugat Untuk Membayar Pesangon, Penghargaan Masa Kerja Dan Uang Pengganti Hak

- Bahwa jika diperhatikan konstruksi gugatan Para Penggugat pada posita dan petitumnya, terlihat sudah ada permintaan pembatalan atas pemutusan hubungan kerja yang diduga dilakukan oleh Tergugat II terhadap Para Penggugat.
- Bahwa oleh karena itu maka atas hal tersebut saat ini tinggal menunggu apakah Majelis Hakim menyetujui permintaan Para Penggugat tersebut.
- Bahwa atas permintaan Para Penggugat berikutnya, yang menuntut agar dinyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus, tentunya tidak berdasar, sebab tidak ada suatu peristiwa apapun yang dapat menjadi landasannya.
- Bahwa jikalau peristiwa yang ada dalam gugatan hendak dijadikan dasarnya, maka hal tersebut jelas keliru sebab peristiwa tersebut sudah memiliki tuntutan tersendiri dalam gugatan Para Penggugat yaitu tuntutan pembatalan atas pemutusan hubungan kerja.
- Bahwa oleh karena itu Tergugat II menolak dan menyatakan tidak benar Ada Kewajiban Tergugat Untuk Membayar Pesangon, Penghargaan Masa Kerja Dan Uang Pengganti Hak.

5. Tergugat II Komit Dalam Melakukan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya Di Tempat Kerja

- Bahwa Tergugat II mendukung program pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi peredaran narkoba, khususnya di tempat kerja.
- Bahwa komitmen tersebut ditunjukkan dengan tidak adanya tawar menawar dengan pengguna dan pengedar narkoba di perusahaan Tergugat II, terkait dengan tata cara ataupun prosedur prosedur yang diinginkan oleh pengguna dan pengedar narkoba yang pada dasarnya hanya untuk tujuan menghalangi terlaksananya komitmen tersebut.
- Bahwa apapun cara akan dilakukan oleh Tergugat II untuk memerangi peredaran narkoba tersebut.
- Bahwa jika Para Penggugat merasa dirinya bukan pemakai atau bukan pengedar, mengapa harus menunda nunda pemeriksaan tersebut ? mengapa harus menawar nawar cara untuk melakukan test tersebut ?
- Bahwa Tergugat II yakin Majelis Hakim Yang Mulia juga komit serta mendukung perang terhadap peredaran narkoba, dan tidak mentolerir apapun bagi pengguna dan pengedar barang haram tersebut.

Halaman 14

Putusan PHI Nomor :420/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu Tergugat II menolak semua gugatan Para Penggugat khususnya yang berbaur menyalahkan tindakan Tergugat II yang memerangi peredaran narkoba di tempat kerja;

Permohonan dan Penutup

Majelis Hakim yang mulia, berdasarkan uraian diatas Tergugat II dengan ini memohon agar kiranya atas gugatan ini Majelis Hakim dapat membuat putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak terbukti
2. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat II tersebut, Para Penggugat mengajukan repliknya pada tanggal 02 Februari 2022 dan Para Penggugat membantah eksepsi Tergugat II tersebut dan Para Penggugat pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik Para Penggugat tersebut, Tergugat II mengajukan dupliknya pada tanggal 09 Februari 2022;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat II tersebut, Para Penggugat mengajukan repliknya pada tanggal 02 Februari 2022 dan Para Penggugat membantah eksepsi Tergugat II tersebut dan Para Penggugat pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik Para Penggugat tersebut, Tergugat II mengajukan dupliknya pada tanggal 09 Februari 2022, pada pokoknya Tergugat II menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diberi tanda **bukti P-1 sampai dengan bukti P-12**, berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, buku tabungan Bank BRI atas nama Awaluddin, selanjutnya diberi tanda dengan **P-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, buku tabungan Bank BRI atas nama Ramlan, selanjutnya diberi tanda dengan **P-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, slip gaji bulan September 2020 atas nama Zulkarnain, selanjutnya diberi tanda dengan **P-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, slip gaji bulan September 2020 atas nama Awaluddin, selanjutnya diberi tanda dengan **P-4**;

Halaman 15

Putusan PHI Nomor :420/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, slip gaji bulan September 2020 atas nama Ramlan, selanjutnya diberi tanda dengan **P-5**;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan dan JAMSOSTEK atas nama Awaluddin, selanjutnya diberi tanda dengan **P-6**;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya, kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama Ramlan, selanjutnya diberi tanda dengan **P-7**;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya, surat permintaan keterangan kedua dari Kepolisian Resort Labuhanbatu kepada Penggugat atas nama Zulkarnain, Nomor: B/8802/X/Res.1.24/2021/Reskrim, tanggal 04 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda dengan **P-8**;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya, surat permintaan keterangan dari Kepolisian Resort Labuhanbatu kepada Penggugat atas nama Ramlan, Nomor: B/8803/X/Res.1.24/2021/Reskrim, tanggal 04 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda dengan **P-9**;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya, KTP para Penggugat Zulkarnain, Awaluddin dan Ramlan, selanjutnya diberi tanda dengan **P-10**;
11. Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, surat somasi pertama dan somasi terakhir serta undangan Mediasi Bipartit, No.29/KHJS-JS/Eks/Som-Med/VII/2021, tanggal 5 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda dengan **P-11**;
12. Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor:PER.11/MEN/VI/2005 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di tempat kerja, selanjutnya diberi tanda dengan **P-12**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Para Penggugat juga mengajukan **2 (dua) orang saksi** yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu **saksi Putra Handayani dan saksi Syarifuddin Nasution** yang keterangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Para Penggugat tersebut di atas, Kuasa Para Penggugat menyatakan benar, sedangkan Kuasa Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat II telah mengajukan bukti surat-surat, yang telah *dinazegelen* atau dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti **T.2-1** sampai dengan bukti **T.2-6**, berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Memorandum Tergugat II Ref.No:754-HPP-X-20 kepada Karyawan PT HPP termasuk Para Penggugat, perihal tes Narkoba

Halaman 16
Putusan PHI Nomor :420/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan PT HPP, tanggal 10 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda dengan **T.2-1**;

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Memorandum Tergugat II Ref.No:767-HPP-X-20 kepada Karyawan PT.HPP *in casu* Para Penggugat, perihal tes Narkoba karyawan PT HPP, tanggal 13 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda dengan **T.2-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Memorandum No.164-HR-II-20 perihal penetapan upah SKU dan PHL untuk wilayah Labuhanbatu tahun 2020 yang ditujukan kepada senior Manager Tergugat II dari HR & EA Controller Tergugat II, tanggal 19 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda dengan **T.2-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Print-out foto Baliho yang di PT Hijau Pryan Perdana berupa peringatan dampak bahaya Narkoba dan sanksi bagi pekerja yang menggunakan Narkoba di lokasi kerja, selanjutnya diberi tanda dengan **T.2-4**;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Memorandum Nomor 1081-HR-XII-20 perihal persetujuan uang pisah, tanggal 1 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda dengan **T.2-5**;
6. Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, catatan notulen rapat Bipartit PT HPP dengan SPSI mengenai kerjasama untuk memerangi Narkoba di lingkungan Perusahaan PT HPP, tanggal 17 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda dengan **T.2-6**;

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut Para Tergugat juga mengajukan **2 (dua) orang saksi** yang masing masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu **saksi Amat Safii dan saksi Hilalluddin** yang keterangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat II tersebut di atas, Kuasa Tergugat T II menyatakan benar, sedangkan Kuasa Para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 16 Maret 2022;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi yang berkaitan dengan perkara *aquo* dan mohon putusan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat dalam pokok perkaranya pada pokoknya adalah mengenai perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 17

Putusan PHI Nomor :420/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pengugat tersebut Tergugat II mengajukan jawabannya, dimana di dalam jawaban Tergugat II tersebut ternyata disamping menjawab dalam pokok perkaranya, Tergugat II juga mengajukan eksepsinya, pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Gugatan Mengandung Cacat Kompetensi Absolut Karena Isi Tuntutan Merupakan Kewenangan Lembaga Pengawasan Ketenagakerjaan;

Tergugat II menyatakan pada pokoknya bahwa didalam gugatan Para Penggugat, pada bagian posita dan petitum ada dituntut tentang pembayaran atas upah yang belum dibayar, seharusnya terkait dengan adanya hak atas upah yang belum dibayar adalah menyangkut hak normatif, seharusnya menjadi kewenangan Lembaga Pengawasan Ketenagakerjaan untuk menerima dan memproses laporan atas hal tersebut, yang mana hal ini diatur dalam Bab Pengawasan yang diatur dalam Undang Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

2. Gugatan Mengandung Cacat Kompetensi Absolut Karena Isi Tuntutan Merupakan Kewenangan Pengadilan Perdata;

Tergugat II menyatakan pada pokoknya bahwa dalam Petitum angka 2 gugatan Para Penggugat, dituntut agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan menyatakan tindakan tes narkoba yang dilakukan Tergugat I dan II kepada Para Penggugat tidak sesuai Prosedur dan bertentangan dengan hukum. Tergugat II menyatakan bahwa perselisihan *aquo* merupakan kewenangan Pengadilan Pengadilan Perdata;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi mengenai kewenangan mengadili, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam Putusan Sela yang dibacakan pada persidangan Hari Rabu tanggal 16 Februari 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, menyebutkan :

Pasal 151 Ayat (3) : *"Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial";*

- Bahwa, Undang-undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menyebutkan :

Pasal 1 poin 1 : *"Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan*

Halaman 18

Putusan PHI Nomor :420/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan”;

Pasal 1 poin 4 : *“Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak”;*

Pasal 1 poin 17 : *“Pengadilan hubungan industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap perselisihan hubungan industrial”;*

Pasal 81 : *“Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja”;*

- Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan adalah pekerja pada Tergugat II, yang diputus hubungannya oleh Para Tergugat, sehingga Para Penggugat menuntut uang pesangon dan hak-hak lainnya, sebagaimana dalam uraian gugatan Para Penggugat;
 - Bahwa Tergugat II menyatakan tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat, namun Para Penggugat yang tidak masuk bekerja lagi;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga menurut Majelis Hakim perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, bukan kewenangan Pengadilan perdata di Pengadilan Negeri;
3. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);
- Menimbang bahwa Tergugat II, pada pokoknya menyatakan didalam gugatannya, Para Penggugat menyatakan ada aparat kepolisian berpakaian lengkap yang ikut dalam melaksanakan perbuatan yang di dalilkan, ternyata dalam perkara ini, tidak ada pihak kepolisian yang turut dijadikan pihak dalam perkara ini dan tidak ada pihak pemerintah yang dalam hal ini Pihak Kepolisian, oleh karena itu kiranya Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
- Menimbang bahwa dalam eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa aparat atau pihak kepolisian sebagaimana dalam uraian posita gugatan Para Penggugat hanya menceritakan peristiwa bagaimana terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat, sehingga aparat/pihak kepolisian dalam uraian posita gugatan bukan para pihak dalam perkara *aquo*, sehingga eksepsi Tergugat II yang menyatakan gugatan kurang pihak tidak beralasan menurut hukum dan **ditolak**;
4. Gugatan tidak jelas karena Tuntutan saling bertentangan;

Halaman 19
Putusan PHI Nomor :420/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat II, pada pokoknya menyatakan didalam posita dan petitum angka 3, Para Penggugat menuntut agar Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat II dinyatakan batal demi hukum, bahwa hal ini diikuti dengan tuntutan pembayaran upah yang belum dibayar yang disebut dalam petitum angka 4. Menurut Tergugat II bahwa penuntutan pembayaran upah dalam kondisi pemutusan hubungan kerja di batalkan, masih sangat relevan dan “nyambung”, sebab tentunya hubungan kerja masih ada ketika pemutusan hubungan kerja dinyatakan batal demi hukum, bahwa ternyata hal tersebut bertentangan dengan posita dan petitum Para Penggugat pada angka 5 dan 6, yang menuntut agar hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II putus, dan Tergugat I dan Tergugat II diwajibkan membayar hak atas pesangon, penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak;

Menimbang bahwa dalam eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Para Penggugat atas pembayaran upah yang belum dibayar harus berdasarkan hukum dan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan, selanjutnya tuntutan Para Penggugat atas putusnya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat II, sehingga Para Penggugat menuntut hak-haknya atas pesangon, penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, namun hak-hak tersebut haruskan berdasarkan hukum dan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan, sehingga tuntutan tersebut tidak saling bertentangan, sehingga eksepsi Tergugat II tersebut **ditolak**;

5. Gugatan disusun dengan tidak jelas terkait adanya pertentangan antara Posita dan Petitum Gugatan;

Menimbang bahwa Tergugat II pada pokoknya menyatakan didalam posita gugatan Para Penggugat menyebut dirinya sebagai pekerja Tergugat II, dalam petitum angka 3, Para Penggugat menyatakan batal pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap Para Penggugat dan dalam petitum angka 5, Para Penggugat meminta agar dinyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya menerangkan bekerja pada Tergugat II, namun oleh karena Tergugat I merupakan induk perusahaan dari Tergugat II yang pada saat terjadinya peristiwa kegiatan test urine, perwakilan dari Tergugat I hadir saat itu dan setelah kegiatan tersebut berakhir, selanjutnya diikuti adanya pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat, adalah sangat wajar apabila Para Penggugat menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, namun Majelis Hakim nantinya yang akan mempertimbangkannya dalam pokok perkara tentang putusnya hubungan kerja

Halaman 20

Putusan PHI Nomor :420/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat II yang menyatakan adanya pertentangan antara posita gugatan dengan petitum gugatan tidak beralasan, sehingga eksepsi tersebut **ditolak**;

6. Gugatan *Premature* Terkait Tuntutan Upah;

Menimbang bahwa Tergugat II dalam eksepsinya pada pokoknya menyatakan dalam gugatannya Para Penggugat menuntut adanya pembayaran atas upah terhitung sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Februari 2021. Menurut Tergugat II seharusnya jika terjadi peristiwa upah yang belum dibayar, maka yang dilakukan bukanlah pengajuan gugatan, melainkan pelaporan terlebih dahulu ke Pengawas Ketenagakerjaan, sehingga gugatan Para Penggugat premature karena seharusnya terlebih dahulu melalui proses pengawasan;

Menimbang bahwa dalam eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan perkara *aquo* adalah tentang perselisihan pemutusan hubungan kerja yang menimbulkan hak-hak Para Penggugat berdasarkan pertimbangan hukumnya, terhadap tuntutan upah yang belum dibayar, tidak dapat menyebabkan gugatan Para Penggugat premature karena gugatan pokok Para Penggugat adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja, yang menimbulkan hak-hak Para Penggugat termasuk upah yang belum dibayar. Dengan demikian eksepsi Tergugat II tersebut tidak beralasan dan **ditolak**;

7. Gugatan Disusun Dengan Tidak Lengkap Sehingga Menjadi Gugatan Yang Kabur (*Obscuurlibel*);

Menimbang bahwa Tergugat II pada pokoknya menyatakan fakta-fakta hukum yang diuraikan oleh Para Penggugat, sebagai pokok-pokok alasan diajukannya gugatan ini terdapat uraian-uraian yang tidak lengkap, sehingga menjadikan gugatan Para Penggugat menjadi gugatan yang kabur;

Menimbang bahwa dalam eksepsi ini, Majelis Hakim telah membaca seluruh gugatan Para Penggugat baik posita gugatan maupun petitum gugatannya. Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat sudah cukup jelas, namun untuk permohonan Para Penggugat harus dibuktikan berdasarkan peristiwa dan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan, sehingga eksepsi Tergugat II tersebut tidak beralasan dan **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas adalah cukup beralasan bagi Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh eksepsi Tergugat II tidak beralasan menurut hukum, sehingga eksepsi Tergugat II harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Halaman 21
Putusan PHI Nomor :420/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II ditolak seluruhnya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menyatakan Tergugat I *in casu* PT. Anglo Eastern Plantattons merupakan Induk atau Kantor Pusat dari Tergugat II *in casu* PT. Hijau Pryan Perdana yang merupakan salah satu kebun yang ada di Desa Labuhan Bilik, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Bilik. yang dipimpin oleh Tergugat II, Penggugat I adalah pekerja pada Tergugat II, yang bekerja sejak Maret 2006 sampai Oktober 2020 sebagai karyawan tetap dengan Jabatan sebagai Danru Satpam dengan menerima upah setiap bulannya sebesar Rp 5.000.000 (*Lima Juta Rupiah*). Penggugat II adalah pekerja pada Tergugat II, dan bekerja selama 11 tahun sejak Oktober 2009 sampai Oktober 2020 sebagai karyawan tetap dengan Posisi Jabatan terakhir adalah sebagai Satpam dan menerima upah setiap bulannya sebesar Rp 4.000.000.- (*Empat Juta Rupiah*), selanjutnya Penggugat III adalah pekerja pada Tergugat II dan telah bekerja selama 13 tahun sejak Juni 2007 sampai Oktober 2020 sebagai Karyawan tetap dengan Jabatan terakhir sebagai Mandor Perawatan dan memperoleh upah setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000 (*Tiga Juta Rupiah*). Pada Tanggal 08 Oktober 2020 Tergugat I yang merupakan induk Tergugat II datang ke Perkebunan di Desa Labuhan Bilik untuk mengumpulkan beberapa orang karyawan untuk mengikuti dan *Rapid Test Covid-19* secara mendadak dan Kegiatan tersebut dibantu oleh aparat Kepolisian berpakaian Dinas lengkap dan dibantu oleh beberapa orang Dokter, bahwa ternyata tidak melakukan kegiatan *Rapid Test* melainkan melakukan kegiatan *Test Urine* untuk mengetahui apakah karyawan dari perusahaan Tergugat ada yang menggunakan Narkoba atau tidak. Tanggal 13 Oktober 2020, Tergugat II memberikan Surat Peringatan I dan surat Peringatan III kepada Para Penggugat karena Para Penggugat tidak hadir dalam kegiatan *Test Urine* yang dilakukan perusahaan, setelah itu Para Penggugat tidak bekerja lagi. Tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat bertentangan dengan pedoman yang diatur dalam Permenakertrans No.11 Tahun 2005 Tentang Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psokotropika, dan Zat Adiktif lainnya di Tempat Kerja dan berpedoman pada pasal 4 ayat (1) ayat (2), bahwa oleh karena pernyataan pengunduran diri yang dibuat oleh para Penggugat dalam keadaan terpaksa dan diancam oleh Para Tergugat, maka Pengunduran diri sah dan batal demi Hukum. Menurut Penggugat tindakan tersebut adalah PHK sepihak maka Para Penggugat mengajukan tuntutan kepada Tegugat yaitu membayar upah masing-masing Para Penggugat selama 5 bulan sejak Oktober 2020 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan total kesemuanya Rp 60.000.000.-(*Enam Puluh Juta*

Halaman 22

Putusan PHI Nomor :420/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah), lalu oleh karena menurut Para Penggugat hal tersebut adalah Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak maka Para Penggugat mengajukan tuntutan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Pergantian Hak dengan Total keseluruhan dari ketiganya yaitu sebesar Rp 312.800.000 (*Tiga Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*), para Penggugat juga meminta untuk agar para Tergugat membayar upah selama proses Penyelesaian Perkara ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XI/2011 dengan total kesemuanya Rp 72.000.000 (*Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah*). Selanjutnya Penggugat meminta untuk menjamin Pelaksanaan Putusan Pengadilan di kemudian hari maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap kekayaan para Tergugat.

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian gugatan Para Penggugat tersebut, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana yang diuraikan Para Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II mengajukan jawabannya pada pokoknya membantah dan menyatakan Penggugat I bernama Zulkarnaen mulai bekerja pada tahun 2009, Penggugat II bernama Awaluddin mulai bekerja pada tahun 2010 dan Penggugat III bernama Ramlan mulai bekerja pada tahun 2009. Upah Para Penggugat adalah sebesar Rp3.142.000,- (*tiga juta seratus empat puluh dua ribu rupiah*). Tergugat II menerapkan prinsip, "*Tidak Bekerja Tidak Mendapat Upah*". Para Penggugat yang tidak bersedia hadir dalam menjalani test narkoba, sehingga upahnya tidak dibayar karena tidak hadir dalam pelaksanaan test tersebut, ketidak hadiran Para Penggugat tersebut, merupakan tindakan yang diduga memiliki keterkaitan dengan narkoba, Para Penggugat takut di test kebersihan tubuhnya dari zat haram tersebut dan Para Penggugat tidak hadir lagi bekerja, oleh karena itu maka jelas sudah putus hubungan kerja antara Tergugat II dengan Para Penggugat. Bahwa Tergugat II yakin Majelis Hakim Yang Mulia juga komit serta mendukung perang terhadap peredaran narkoba, dan tidak mentolerir apapun bagi pengguna dan pengedar barang haram tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian jawaban Tergugat II tersebut diatas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana yang uraikan dalam Jawaban Tergugat II;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut dan oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal oleh Tergugat II, maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa adanya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat II dan Para Penggugat adalah benar Pekerja yang bekerja pada Tergugat II;

Halaman 23

Putusan PHI Nomor :420/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Para Penggugat dibantah oleh Tergugat II, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 K.U.H.Perdata, kepada Para Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda **bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 dan 2 (dua) orang saksi** yaitu saksi yang bernama **Putra Handayani dan saksi Syarifuddin Nasution** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penggugat bekerja pada Tergugat II;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat juga telah mengajukan bukti surat-surat yang telah diberi **bukti tanda T.2-1 sampai dengan T.2-6**. Selain bukti surat-surat tersebut, Tergugat juga mengajukan **2 (dua) orang saksi** yaitu saksi yang bernama **Amat Safii** dan saksi yang bernama **Hilalluddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penggugat adalah karyawan Tergugat II dan tidak hadir pada saat dilakukan test narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap sekalian alat-alat bukti baik yang diajukan Para Pengugat maupun oleh Tergugat II, maka alat bukti yang akan dipertimbangkan adalah bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan dalil-dalil jawaban Tergugat II, maka yang menjadi pokok permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat pada pokoknya adalah bahwa Para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat diputus hubungan kerjanya tanpa diberikan pesangon, sehingga Para Penggugat menuntut uang pesangon sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan. sedangkan Tergugat II menyatakan bahwa Para Penggugat diputus hubungan kerjanya dengan alasan Para Penggugat tidak hadir lagi bekerja dan telah mengundurkan diri sehingga Para Penggugat tidak berhak menerima uang pesangon sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim meneliti dan mencermati persengketaan antara kedua belah pihak, sebagai berikut :

1. Bagaimana menurut Undang-undang Ketenagakerjaan tentang putusanya hubungan kerja antara Tergugat II dengan Para Penggugat?
2. Apa hak-hak normatif Para Penggugat dalam hal pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat II?

Halaman 24

Putusan PHI Nomor :420/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang **pokok permasalahan yang pertama**, bagaimana menurut Undang-undang Ketenagakerjaan tentang putusnya hubungan kerja antara Tergugat II dengan Para Penggugat?,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan peristiwa perkaranya berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut :

Tentang masa kerja Para Penggugat:

- Menimbang bahwa Para Penggugat berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), berdomisili di Kabupaten Labuhan Batu (vide: **bukti P-10**) adalah karyawan yang bekerja pada Tergugat II;
- Menimbang bahwa Penggugat I *in casu* Zulkarnaen menyatakan bekerja sejak Maret 2006 sampai Oktober 2020, sebagai Danru Satpam dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan **bukti T.2-5** yaitu Memorandum No.1081-HR-XII-20 tanggal 1 Desember 2020 yang menerangkan bahwa Penggugat I mulai bekerja sejak tanggal 1 Mei 2006 dan berhenti bekerja terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2020;

Berdasarkan pertimbangan tersebut **Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat I mulai bekerja sejak tanggal 1 Mei 2009 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020, dengan masa kerja 11 tahun 5 bulan;**

- Menimbang bahwa Penggugat II *in casu* Awaluddin menyatakan bekerja sejak Juni 2007 sampai Oktober 2020, sebagai Mandor Perawatan, dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan **bukti P-6** yaitu Kartu Jamsostek atas nama Awaluddin menerangkan bahwa masuk anggota Jamsostek bulan November 2010 dan **bukti T.2-5** yaitu Memorandum No.1081-HR-XII-20 tanggal 1 Desember 2020, yang menerangkan bahwa Penggugat II mulai bekerja sejak tanggal 1 November 2010 dan berhenti bekerja terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2020;

Berdasarkan pertimbangan tersebut **Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat II mulai bekerja sejak tanggal 1 November 2010 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020, dengan masa kerja 9 tahun 11 bulan;**

- Menimbang bahwa Penggugat III *in casu* Ramlan menyatakan bekerja sejak bulan Oktober 2009 sampai Oktober 2020, sebagai Satpam, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan **bukti T.2-5** yaitu Memorandum No.1081-HR-XII-20 tanggal 1 Desember 2020 menerangkan bahwa Penggugat III mulai bekerja sejak tanggal 1 Februari 2017 dan berhenti bekerja terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2020;

Berdasarkan pertimbangan tersebut **Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat III mulai bekerja sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020, dengan masa kerja 3 tahun 8 bulan;**

Tentang Upah Para Penggugat:

Halaman 25

Putusan PHI Nomor :420/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I menyatakan menerima upah sebesar Rp5.000.000,- (*Lima juta rupiah*) setiap bulannya, Penggugat II menyatakan menerima upah sebesar sebesar Rp4.000.000,- (*Empat juta rupiah*) setiap bulannya, dan Penggugat III menyatakan menerima upah sebesar sebesar Rp3.000.000,- (*Tiga juta rupiah*) setiap bulannya, sedangkan Tergugat II menerangkan dalam jawabannya bahwa upah Para Penggugat adalah sebesar Rp3.142.000,- (*Tiga juta seratus empat puluh dua ribu rupiah*);

- Menimbang bahwa atas perbedaan pendapat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan **bukti P-3** yaitu slip gaji atas nama Zulkarnaen/Penggugat I bahwa upah sebesar Rp3.793.400 perbulannya, terdiri dari Upah pokok dan Lembur);
- Menimbang bahwa **bukti P-1** yaitu buku Tabungan BRI atas nama Awaluddin/Penggugat II yang menerangkan bahwa menerima upah antara 1.985.600 sampai Rp3.655.290,- **bukti P-4**, yaitu slip gaji Penggugat II/Awaluddin, yang menerangkan upah pada bulan September 2020 sebesar Rp3.032.552,- perbulannya, terdiri dari Upah pokok, Lembur dan cuti tahunan;
- Menimbang bahwa bukti **bukti P-2** yaitu buku tabungan Bank BRI atas nama Ramlan/Penggugat III, yang menerangkan bahwa Penggugat III menerima upah antara Rp2.637.800,- sampai dengan Rp3.142.700,- perbulannya, **bukti P-5** yaitu slip gaji Penggugat III, yang menerangkan upah pada bulan September 2020 sebesar Rp3.562.020,- perbulannya, terdiri dari Upah pokok dan lembur;
- Menimbang bahwa **bukti T.2-4** yaitu Memorandum No.164-HR-II-20, perihal penetapan upah SKU dan PHL untuk wilayah Labuhanbatu tahun 2020, tanggal 19 Februari 2020, menerangkan bahwa Upah pekerja ditetapkan sebesar Rp3.284.500 dan **bukti T.2-6** yaitu Memorandum No.1081-HR-XII-20 tanggal 1 Desember 2020 menerangkan bahwa upah Para Penggugat masing-masing adalah total sebesar Rp3.284.500,-

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, **Majelis Hakim menyatakan bahwa upah Para Penggugat sebesar Rp3.284.500,- (Tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah), sebagaimana yang diterangkan dalam bukti T.2-4 dan bukti T.2-6 tersebut;**

- Menimbang bahwa, Para Penggugat menyatakan pada pokoknya bahwa pada tanggal 08 Oktober 2020 Tergugat I yang merupakan induk perusahaan dari Tergugat II datang ke Perkebunan di Desa Labuhan Bilik untuk mengumpulkan beberapa orang karyawan untuk mengikuti *Rapid Test Covid-19*, kegiatan tersebut dibantu oleh aparat Kepolisian dan dibantu oleh 2 (dua) orang Dokter, bahwa ternyata tidak melakukan kegiatan *Rapid Test* melainkan melakukan kegiatan *Test Urine* untuk mengetahui apakah karyawan dari perusahaan Tergugat II ada yang

Halaman 26

Putusan PHI Nomor :420/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkoba atau tidak, bila dihubungkan dengan **bukti T.2-4** yaitu foto Baliho yang ada di PT Hijau Pryan Perdana in casu Tergugat II, berupa Peringatan dampak bahaya Narkoba dan sanksi bagi pekerja yang menggunakan Narkoba di lokasi kerja, dan **bukti T.2-6** Notulen Rapat Bipartit, tanggal 17 Juli 2020 antara Tergugat II dengan SPSI yang ada di perusahaan Tergugat II bahwa perusahaan dan SPSI setuju untuk kerjasama memerangi narkoba, serta **bukti P-12** yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER.11/MEN/VI/2005 tentang pencegahan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif lainnya di tempat kerja, bahwa dari peristiwa dan bukti-bukti tersebut **Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat II dan SPSI mendukung pembrantasan Narkoba khususnya di Perusahaan Tergugat II;**

- Menimbang bahwa Tergugat II menyatakan Para Penggugat tidak bersedia hadir dalam menjalani test narkoba, ketidak hadiran Para Penggugat tersebut, merupakan tindakan yang diduga memiliki keterkaitan dengan narkoba;
- Menimbang bahwa Berdasarkan **bukti P.2-1** yaitu Memorandum Ref.No:754-HPP-X-20 , Panggilan I dari Tergugat II terhadap Karyawan PT HPP termasuk Para Penggugat, agar datang pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, jam 07.00 Wib dan **bukti P.2-2** yaitu Memorandum Ref.No:767-HPP-X-20 , Panggilan II dari Tergugat II terhadap Para Penggugat (Zulkarnaen, Awaluddin dan Ramlan), agar datang pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020, jam 07.00 Wib, namun setelah Para Penggugat tidak pernah hadir lagi di perusahaan *in casu* Tergugat II. Dalam surat tersebut telah diterangkan apabila Para Penggugat tidak hadir maka dianggap telah mengundurkan diri. **Dalam hal ini Majelis Hakim telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti tersebut dan sudah dipanggil 2 (dua) kali oleh perusahaan dan Para Penggugat tidak pernah hadir lagi di Perusahaan *in casu* Tergugat II, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri pertanggal 14 Oktober 2020;**
- Menimbang bahwa Para Penggugat melalui kuasanya membuat surat somasi pertama dan somasi terakhir serta undangan mediasi bipartite No.29/KHJS-JS/Eks/Som-Med/VII/2021, tanggal 5 Juli 2021 (vide: **bukti P-11**), namun Para Tergugat tidak menanggapi;
- Meimbang bahwa mengenai **bukti P-8**, yaitu surat perihal permintaan keterangan dari Kepolisian Resor Labuhanbatu kepada Zulkarnaen, Nomor: B/8802/X/Res.1.24/2021/Reskrim, tanggal 04 Oktober 2021 dan mengenai **bukti P-9**, yaitu surat permintaan keterangan dari Kepolisian Resort Labuhanbatu kepada Ramlan, Nomor: B/8803/IX/Res.1.24/2021/Reskrim, tanggal 04 Oktober 2021, bukti ini merupakan permintaan keterangan dari Polres Labuhan batu terhadap

Halaman 27

Putusan PHI Nomor :420/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I dan Penggugat III atas pengaduan dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia perihal dugaan tindak pidana kejahatan ketenagakerjaan yang dilakukan Tergugat II, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bukti ini tidak ada kaitannya dalam perkara *aquo* dan belum ada putusan pengadilan tentang adanya tindak pidana kejahatan tentang ketenagakerjaan yang dilakukan Tergugat II;

Menimbang bahwa Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di terbitkan dan diberlakukan pada tanggal 2 November 2020 dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, diterbitkan serta diberlakukan pada tanggal 2 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 tahun 2021, gugatan perselisihan hubungan industrial yang diajukan sebelum dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, berlaku ketentuan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam perkara *aquo* gugatan perselisihan hubungan industrial ini diajukan pada tanggal 15 November 2021, sehingga dalam perkara *aquo* menggunakan PP No.35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja *junto* Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja *junto* Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Ayat (1) tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja menyebutkan : *"Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajibkan membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti serta pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas **Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat adalah Para Penggugat telah dikualifikasikan mengundurkan diri**, sebagaimana yang dimaksud Pasal 51 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021, sehingga hak-hak Para Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 huruf a dan b Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga Para Penggugat berhak atas uang penggantian hak/uang pisah;

1. Menimbang bahwa berdasarkan Memorandum No.1081-HR-XII-20 perihal persetujuan uang pisah, tanggal 1 Desember 2020 (vide: bukti T.2-5), Majelis

Halaman 28
Putusan PHI Nomor :420/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menyatakan menghukum Tergugat II untuk membayar hak-hak Para Penggugat berupa uang pisah, secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut :

A. Penggugat I in casu Zulkarnaen, Upah Rp3.284.500,-

- Uang Pisah = $1,25 \times \text{upah} = 1,25 \times \text{Rp}3.284.500,- = \text{Rp}4.105.625$
- Sisa Cuti = Rp2.229.806

Total hak = Rp6.335.431,-

(Enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah)

B. Penggugat II in casu Awaluddin, Upah Rp3.284.500,-

- Uang Pisah = $0,75 \times \text{upah} = 1,25 \times \text{Rp}3.284.500,- = \text{Rp}4.105.625$
- Sisa Cuti = Rp101.355,-

Total hak = Rp4.206.980,-

(Empat juta dua ratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah)

C. Penggugat III in casu Ramlan, Upah Rp3.284.500,-

- Uang Pisah = $1,25 \times \text{upah} = 0,5 \times \text{Rp}3.284.500,- = \text{Rp}1.642.250,-$
- Sisa Cuti = Rp 2.229.806,-

Total hak = Rp3.872.056,-

(Tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh enam rupiah)

Menimbang, bahwa mengenai **petitum angka 7 (tujuh)** gugatan Para Penggugat, yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar upah proses selama 6 (enam) bulan upah, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Penggugat telah Mengundurkan diri sendiri atas kemauan sendiri terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2020, maka permohonan upah proses tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum angka 8 (delapan)** gugatan Para Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang milik Tergugat I dan Tergugat II, dalam hal ini menurut pendapat Majelis Hakim tidak memenuhi syarat-syarat sita jaminan, maka permohonan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum angka 9 (sembilan)** gugatan Para Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan putusan dalam perkara *aquo* dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij vooraad*), meskipun ada upaya hukum, dalam hal ini Majelis hakim mempertimbangkan bahwa dalam Perkara ini tidak terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 191 Rbg *junto* Surat

Halaman 29

Putusan PHI Nomor :420/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 dan terhadap putusan ini masih dapat dilakukan upaya hukum Kasasi serta untuk menghindari kesulitan Para Penggugat sendiri dibelakang hari apabila terdapat putusan yang berbeda, maka permohonan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati dan mempertimbangkan seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagai mana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain ternyata bersesuaian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat haruslah dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka gugatan selain dan selebihnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan oleh karena gugatan diatas Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), maka menurut ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial *juncto* Pasal 192 Rbg, sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat II;

Mengingat dan memperhatikan R.Bg, K.U.H.Perdata, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, serta SEMA Nomor 5 tahun 2021 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat II sejak tanggal 14 Oktober 2020, karena dikualifikasikan mengundurkan diri;
4. Menghukum Tergugat II untuk membayar hak-hak Para Penggugat berupa uang pisah, secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut :
 - A. Penggugat I in casu Zulkarnaen, Upah Rp3.284.500,-
 - Uang Pisah = $1,25 \times \text{upah} = 1,25 \times \text{Rp}3.284.500,- = \text{Rp}4.105.625$
 - Sisa Cuti = Rp2.229.806

Halaman 30

Putusan PHI Nomor :420/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total hak = Rp6.335.431,-

(Enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah)

B. Penggugat II in casu Awaluddin, Upah Rp3.284.500,-

- Uang Pisah = $0,75 \times \text{upah} = 1,25 \times \text{Rp3.284.500,-} = \text{Rp4.105.625}$
- Sisa Cuti = Rp101.355,-

Total hak = Rp4.206.980,-

(Empat juta dua ratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah)

C. Penggugat III in casu Ramlan, Upah Rp3.284.500,-

- Uang Pisah = $1,25 \times \text{upah} = 0,5 \times \text{Rp3.284.500,-} = \text{Rp1.642.250,-}$
- Sisa Cuti = Rp 2.229.806,-

Total hak = Rp3.872.056,-

(Tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh enam rupiah)

5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat II, sejumlah Rp1.210.000-.
(Satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tgl. 23 Maret 2022, oleh kami, **Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua serta **Minggu Saragih, S.H., M.H.**, dan **Surya Dharma, S.H., S.E., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Enike Hertika Purba, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II dan tanpa dihadiri Tergugat I.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Minggu Saragih, S.H., M.H.

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.,

Halaman 31

Putusan PHI Nomor :420/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Dharma, S.H., S.E., M.H.

Panitera Pengganti,

Enike Hertika Purba, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)